



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 180/07/HUKUM/2020  
Tanggal : 02/01/2020

No. Koreksi : 74

**Instansi** : Bagian Hukum Setda Kota Palu  
**Tentang** : Tim Pendampingan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Hamka</u>	 <u>Sany</u>
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HYAS 20/03/2015:15



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENDAMPINGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
LITIGASI DAN NON LITIGASI BAGI MASYARAKAT MISKIN  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik litigasi dan non litigasi, perlu membentuk tim pendampingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendampingan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

OPD

PEMRAKARSA

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENDAMPINGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2020.

**KESATU :** Pembentukan Tim Pendampingan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya atas permasalahan hukum yang dihadapi;
- b. menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan hukum masyarakat miskin Kota Palu baik litigasi maupun non litigasi berdasarkan :

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
BAGIAN HUKUM	<i>DR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>DR</i>

1. Surat Kuasa Khusus (SKK) Wali Kota Palu; dan
2. Surat Kuasa Khusus Kepala Perangkat Daerah dan atau Surat Kuasa Khusus Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai tindak lanjut perintah Wali Kota.

c. membantu mengumpulkan data, dan mengkaji serta menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi termasuk aturan terkait yang menjadi dasar penyelesaian dan penanganannya.

**KETIGA** : Tim Pendampingan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENDAMPINGAN PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN  
NON LITIGASI BAGI MASYARAKAT  
MISKIN TAHUN 2020

Tim Pendampingan : 1. SAFRUDDIN A. DATU, SH MH  
2. RASYID RUPPA, SH  
3. MOH. AMIR KHOIRONI. S.Sy.M.H

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	